



PEDOMAN

PENGAJUAN SURAT KEPUTUSAN LEGALITAS ORMAWA (UKM/BEM/DEMA)

**BIRO ADMINISTRASI KEMAHasiswaAN
BAGIAN MINAT DAN PENALARAN MAHASISWA
TAHUN 2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Pedoman dengan judul : Pengajuan Surat Keputusan Legalitas Ormawa
telah disahkan pada tanggal : 27 Desember 2012
oleh : Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan

Surakarta, 27 Desember 2012
Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan

Drs. Harmawan, M.Lib.
NIP. 19580227 198601 1 001

KATA PENGANTAR

Pengembangan kehidupan kemahasiswaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional pada umumnya dan kehidupan kampus pada khususnya. Bahwa kehidupan kampus tidak terlepas dari berbagai jenis kegiatan atau aktivitas yang sekaligus menjadi sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, profesi, integritas kepribadian, sikap ilmiah, dan rasa persatuan dan kesatuan.

Untuk itu Bidang Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret Surakarta setiap tahun memberikan bantuan dana kepada unit kegiatan mahasiswa, intra atau antar perguruan tinggi dan pengiriman tim untuk mengikuti kegiatan di luar kampus.

Penerbitan pedoman pengajuan surat keputusan legalitas organisasi mahasiswa ini dimaksudkan untuk menjamin hak dan kewajiban organisasi mahasiswa sebagai organisasi yang sah/legal keberadaannya untuk dapat melaksanakan aktifitas kegiatannya dan mendapatkan bantuan dana guna menunjang aktifitas organisasinya.

Kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun pedoman ini dan semoga dapat memberi manfaat sesuai dengan yang diharapkan.

Surakarta, Desember 2012
Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan

Drs. Harmawan,M.Lib.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
B. DASAR.....	1
C. PENGERTIAN.....	1
D. TUJUAN.....	1
E. PERSYARATAN.....	2
F. PERIODE BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	2
G. MEKANISME.....	3
H. LAMPIRAN.....	4
Lampiran 1. FORMAT HALAMAN JUDUL PROPOSAL.....	4
Lampiran 2. FORMAT SURAT PENGANTAR	5
Lampiran 3. FORMAT HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL.....	6
Lampiran 4. SISTEMATIKA PROPOSAL.....	7

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) b menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Untuk itu, mahasiswa yang merupakan peserta didik sebagai generasi penerus perjuangan bangsa perlu dibekali dengan kemampuan yang memadai agar aset bangsa yang sangat potensial tersebut mampu bersaing dalam era Global. Para mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni di kampus, tetapi juga menguasai bidang lain yang dapat menunjang keberhasilan mereka di masa depan. Untuk mendukung harapan tersebut serta dalam rangka menyiapkan mahasiswa yang lebih berkualitas, Universitas Sebelas Maret Surakarta melalui Bidang Kemahasiswaan memprogramkan bantuan dana untuk kegiatan kemahasiswaan.

B. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum.
4. Kepmendikbud No.155/U/1998 tentang Organisasi Kemahasiswaan

C. PENGERTIAN

1. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi tingkat universitas adalah lembaga kemahasiswaan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret yang disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor
2. Kegiatan kemahasiswaan yang sah/legal untuk diakui keberadaannya dan dapat dijamin hak serta kewajibannya dalam melaksanakan aktifitas keorganisasiannya serta memperoleh bantuan dana untuk menunjang aktifitas organisasinya adalah yang telah mendapatkan surat keputusan legalitas organisasinya.
3. Hak yang dimaksud adalah hak mendapatkan bantuan dana (stimulan) yang diberikan untuk aktivitas kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan untuk jenis kegiatan internal organisasi, penyelenggaraan yang bertaraf intra kampus, daerah (kodya/kabupaten), regional (wilayah), nasional atau internasional dan pengiriman kelompok mahasiswa, kelompok atau perseorangan yang berasal dari organisasi kemahasiswaan untuk mengikuti kegiatan atau kejuaraan kemahasiswaan di luar kampus, hak mendapatkan fasilitas (sarana/prasarana), hak untuk mendapatkan penghargaan atas prestasi yang telah diraihinya.
Kewajiban yang dimaksud adalah segala sesuatu sebagai konsekuensi atas hak yang telah diterima oleh organisasi.

D. TUJUAN

Memberikan perlindungan atas hak dan kewajiban organisasi kemahasiswaan tingkat universitas untuk menyalurkan bakat, minat dan kemampuannya dalam bidang tertentu yang dapat menambah wawasan keilmuan, pembentukan sikap, dan keterampilan.

E. PERSYARATAN

Persyaratan untuk mengajukan sebagai berikut :

1. Organisasi kemahasiswaan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan surat edaran rektor No.: 4119/J27/KM/2005 tentang organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas maupun tingkat universitas bahwa :
 - a. Beranggotakan sedikit-dikitnya 50 anggota untuk organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas, dan 75 anggota untuk tingkat universitas, kecuali DEMA dan BEM.
 - b. Melakukan musyawarah anggota (musang) atau yang sejenisnya secara rutin setahun sekali guna menyampaikan LPJ (laporan pertanggung jawaban) pengurus lama dan memilih pengurus baru.
 - c. Melakukan penyusunan program kerja untuk selama 1 (satu) tahun kedepan dan dilaporkan kepada Dekan cq. Pembantu Dekan III untuk tingkat fakultas, dan Rektor cq. Pembantu Rektor III untuk tingkat universitas.
 - d. Melakukan rekrutmen anggota baru secara berkala, minimal setahun sekali, melalui prosedur yang baku (misalnya audisi, uji kesehatan, uji ketrampilan, dan lain sebagainya).
 - e. Menyelenggarakan latihan dasar (latsar) atau pendidikan dasar (diksar) atau yang sejenisnya untuk anggota baru.
 - f. Melakukan kegiatan kedalam maupun keluar secara teratur dengan melibatkan anggotanya sesuai dengan bidang kegiatan yang menjadi kompetensinya.
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan secara rutin kepada Dekan cq. Pembantu Dekan III untuk tingkat fakultas dan Rektor cq. Pembantu Rektor III untuk tingkat universitas.
 - h. Bagi UKM yang tidak menyelenggarakan musyawarah anggota selama 2(dua) tahun berturut-turut akan dikenakan sanksi berupa pembubaran UKM.
 - i. Organisasi kemahasiswaan yang keberadaannya tidak berdasarkan SK Dekan ataupun SK Rektor tidak berhak untuk mendapatkan bantuan dana kegiatan.
2. Organisasi kemahasiswaan beranggotakan mahasiswa program Sarjana (S1) dan atau program Diploma.
3. Pengajuan surat keputusan legalitas organisasi kemahasiswaan dengan menyampaikan 1 (satu) proposal (contoh sistematika terlampir), dan disertai surat pengantar permohonan surat keputusan legalitas organisasi kemahasiswaan oleh ketua organisasi diketahui pembina organisasi yang saat ini aktif keberadaannya kecuali Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Mahasiswa (DEMA) ditujukan kepada Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan menjadi satu kesatuan dalam proposal.
4. Surat Keputusan Rektor tentang legalitas organisasi kemahasiswaan berlaku untuk 1(satu) tahun terhitung bulan Januari s.d. Desember, dengan catatan apabila dalam kurun waktu berlakunya surat keputusan tersebut terjadi pergantian kepengurusan, maka organisasi tersebut harus mengajukan permohonan perubahan pengurus kepada Rektor melalui biro administrasi kemahasiswaan bagian minat dan penalaran mahasiswa.

F. PERIODE BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Surat Keputusan Rektor tentang legalitas organisasi kemahasiswaan berlaku untuk 1(satu) tahun terhitung bulan Januari s.d. Desember, dengan catatan apabila dalam kurun waktu berlakunya surat keputusan tersebut terjadi pergantian kepengurusan, maka organisasi tersebut harus mengajukan permohonan perubahan pengurus kepada Rektor melalui biro administrasi kemahasiswaan bagian minat dan penalaran mahasiswa.

G. MEKANISME

1. Proposal pengajuan surat keputusan legalitas organisasi kemahasiswaan yang telah sesuai dengan persyaratan, diajukan kepada Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, melalui kantor Tata Usaha Universitas Sebelas Maret.
2. Proposal pengajuan surat keputusan legalitas organisasi kemahasiswaan harus sudah diterima oleh sub bagian minat dan penalaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah memasuki periode tahun berjalan (akhir bulan Januari tahun berjalan).
3. Persyaratan administrasi akan diverifikasi oleh bagian minat dan penalaran sebelum dibuatkan konsep surat keputusan, dan apabila ada kekurangan berkas maka harus dilengkapi terlebih dahulu oleh organisasi yang mengajukan.

Ormawa	:	
Thn. Angg.	:	

H. LAMPIRAN

Lampiran 1. FORMAT HALAMAN JUDUL PROPOSAL

PERMOHONAN SURAT KEPUTUSAN LEGALITAS ORGANISASI KEMAHasiswaAN

LOGO PERGURUAN TINGGI

(Nama Ketua Organisasi)
NIM

Nama Organisasi Kemahasiswaan
Tahun

Lampiran 2. FORMAT SURAT PENGANTAR/PERMOHONAN



(Kepala Surat)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERISAI DIRI
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36 A Kentingan, Surakarta 57126
Telephone : 0271-..... Faks : 0271-.....
Website : <http://.....uns.ac.id>

LOGO
ORGANISASI

Nomor :
Lamp. : Lembar/eksemplar
Hal : Pengajuan Surat Keputusan Legalitas Ormawa

Yth. : Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
Universitas Sebelas Maret

Dengan hormat kami sampaikan bahwa untuk menjamin hak dan kewajiban organisasi kami sehingga dapat melaksanakan aktifitas dan mendapatkan bantuan dana serta fasilitas (sarana/prasarana), maka kami bermaksud mengajukan permohonan diterbitkannya surat keputusan rektor tentang legalitas organisasi kemahasiswaan :

Nama :*nama ormawa*.....
Tingkat : Universitas
Tahun :*tahun berjalan*.....

Sebagai data pendukung, berikut kami lampirkan :

1. Anggaran Dasar/Rumah Tangga
2. Surat Keputusan Pembina
3. Surat Keputusan Legalitas Ormawa tahun*tahun sebelumnya*.....
4. Jumlah dan daftar nama anggota (termasuk pengurus)
5. Program Kegiatan tahun.....*tahun berjalan*.....
6. Data lainnya.....(*.....jadwal kegiatan rutin : bulanan/mingguan, nama Pembina, bagan/struktur organisasi, daftar prestasi yang pernah diraih, daftar sarana yang dimiliki saat ini.....*)

Demikian permohonan kami atas perhatian dan terbitnya surat keputusan kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Pembina Organisasi

Surakarta,
Ketua Organisasi,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIM.....

No.HP

No.HP.....

Lampiran 3. HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1. Nama Organisasi :
2. Ketua
- Nama :
- NIM :
- Fak. /Jurusan :
- Jenis Kelamin :
- Telepon,HP/e-mail :
3. Anggota : orang (lampirkan/sebutkan nama, program studi/jurusan, posisi)

Mengetahui
Pembina Organisasi

Surakarta,.....
Ketua Organisasi,

(.....)

(.....)

Lampiran 4. SISTEMATIKA PROPOSAL

Proposal ditulis dengan huruf (font) Times New Roman atau Arial Ukuran 12, menggunakan kertas A4, 1,5 spasi dibuat rangkap dua dengan sampul warna biru. Proposal disusun menurut sistematika berikut.

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERMOHONAN

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Nama, Alamat dan Tanggal Pendirian

BAB II TUJUAN PENDIRIAN

Paparan tujuan didirikannya organisasi kemahasiswaan, rencana yang akan dilaksanakan, kondisi saat ini, sasaran kedepan dan pengembangannya.

BAB III RENCANA AKTIFITAS/KEGIATAN

Uraian rencana aktifitas/kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun periode baik berupa kegiatan penyelenggaraan, kegiatan internal maupun kegiatan pendelegasian untuk mengikuti seminar, pelatihan atau kejuaraan disertai pendanaan per komponen dan jenis belanjanya (bahan, transportasi, konsumsi, honorarium untuk narasumber dan lain-lain). Serta jadwal aktifitas rutin seperti jadwal latihan bulanan atau mingguan.

PENUTUP (bila diperlukan)

LAMPIRAN

1. Anggaran Dasar/Rumah Tangga
2. Surat Keputusan Pembina
3. Surat Keputusan Legalitas Organisasi tahun sebelumnya
4. Nama Pembina, NIP, Fakultas dan nomor handphone
5. Daftar nama anggota termasuk pengurus, NIM, Fakultas dan nomor handphone
6. Struktur/bagan organisasi pengurus
7. Data prestasi yang pernah diraih
8. Daftar sarana/prasarana/alat penunjang yang dimiliki saat ini